



KEPALA DESAPESUCEN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESAPESUCEN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESAPESUCEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pesucen tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESAPESUCEN
dan
KEPALA DESAPESUCEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PESUCEN TENTANG KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pesucen. ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pesucen ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektifdijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desasetelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
 2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
 3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
 4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
 6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdatalainnya di desa;
 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata.
 8. Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan batas Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
 1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
 3. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
 4. Pemantauan dan Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiftif di Desa.
 5. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 6. Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan.
 7. Pemeliharaan jalan Desa.
 8. Prasarana Komunikasi dan Informatika
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :
 1. Pembinaan Pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional desa;
 2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;
 3. Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan lembaga keagamaan.
 4. Pembinaan Karang Taruna Desa.
 5. Pemberian santunan social kepala yatim/yatim piatu dan jompo.
 6. Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 1. pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
 2. pengembangan lembaga keuangan desa;
 3. pembinaan lembaga ekonomi desa.
 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa.
 5. Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga BPD.
 6. Peningkatan Kapasitas Sumber daya LPMD.
 7. Peningkatan Kapasitas kelembagaan RW dan RT.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
 1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 2. penetapan dan penegasan batas Dusun;
 3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 4. pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
 5. Pengelolaan BUM Desa;
 6. pengelolaan gedung milik Desa;
 7. pengelolaan potensi Desa;
 8. pendataan penduduk;
 9. penetapan kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga;
 10. pengembangan kapasitas aparatur desa.

- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi :
 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes dan pelayanankesehatan dasar;
 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 4. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
 5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 6. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik Desa;
 7. pengembangan atau pengelolaan hutan desa milik negara;
 8. pengembangan ekonomi lokal Desa;
 9. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa;
 10. Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar;
 11. Penanganan kebakaran dan lahan hutan;
 12. Pengembangan Desa wisata.

- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
 1. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 2. pembinaan kepemudaan di desa;
 3. pembinaan olah raga;
 4. pembinaan kemasyarakatan lainnya.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 1. pengembangan seni budaya lokal;
 2. pemberdayaan kelompok masyarakat;
 3. pemberdayaan kelompok masyarakat rentan;
 4. pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
 5. peningkatan kapasitas masyarakat;

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. APB Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pesucen

Ditetapkan di Pesucen
Pada tanggal 24 September 2018

KEPALA DESA PESUCEN



DARYONO

Diundangkan di Pesucen
Pada tanggal 24 September 2018
SEKRETARIS DESA PESUCEN

AGUS WISTANTO

LEMBARAN DESA PESUCEN TAHUN 2018 NOMOR **2**